

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Akuntansi Syariah

Dalam buku *A Statement of Basic Accounting Theory* menjelaskan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya (Muhammad, 2000: 3).

Littleton mendefinisikan: "tujuan utama dari akuntansi adalah untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya (usaha) dan hasil prestasi. Konsep ini merupakan inti dari teori akuntansi dan merupakan ukuran yang dijadikan sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi" (Muhammad, 2002: 10).

American Accounting Association mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut (Soemarso, 2004: 3).

American Institute of Certified Public Accounting mendefinisikan sebagai berikut: "akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi

dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya” (Muhammad, 2002: 11).

2. Pengertian dan Produk PT.BPR Syariah

a. Pengertian PT.BPR Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Produk Perbankan Syariah

Produk pada bank syariah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana dan produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabah.

1) Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Penghimpunan dana atau disebut juga *funding* adalah kegiatan penarikan dana atau penghimpunan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi berdasarkan prinsip syariah. Perhimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan serta deposito.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua, yaitu prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah*.

a) Prinsip *Wadiah*

Produk giro atau tabungan *wadiah* adalah simpanan atau titipan yang kedua-duanya dapat ditarik sewaktu-waktu. *Wadiah* berarti titipan murni dari nasabah kepada bank atau pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan kepada penitip (penabung) kapan saja ia inginkan.

b) Prinsip *Mudharabah*

Mudharabah adalah perjanjian antara penanaman dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Produk pendanaan yang dapat menggunakan prinsip *mudharabah* adalah tabungan dan deposito berjangka. (Antonio, 2001: 97) mengemukakan bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana (penabung), prinsip *mudharabah* dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

(1) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan wilayah bisnis. Artinya, pemilik dana memberikan kekuasaan yang sangat besar dalam penggunaan dana simpanannya kepada *mudharib*. Dalam kegiatan penghimpunan dana,

prinsip *mudharabah muthlaqah* dapat diterapkan untuk pembukaan rekening tabungan deposito berjangka.

(2) *Mudharabah Muqayyadah*

Jenis *mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* yaitu simpanan dana khusus dimana pemilik dana menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank. *Mudharabah muqayyadah* merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* dimana bank (*mudharib*) dibatasi jenis usaha, waktu atau tempat usaha.

2) Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan)

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank dalam pemberian fasilitas penyediaan dana. Menurut (Antonio, 2001: 160) pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- b) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwasanya pembiayaan merupakan suatu kegiatan bank menyalurkan dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

Kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan bank syariah harus tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian yang diatur oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, bank diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan

penyaluran dana perbankan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bentuk penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan bank syariah dalam melaksanakan operasinya secara garis besar dapat dibedakan ke dalam 4 kelompok sebagai berikut: prinsip jual beli, prinsip sewa (*ijarah*), prinsip bagi hasil (*syirkah*) dan akad pelengkap (Muhammad, 2005: 181):

a) Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut:

(1) *Pembiayaan Murabahah*

Murabahah dari kata *ribhu* yang artinya keuntungan. Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh.

(2) *Salam*

Dalam produk *salam*, bank sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini ada kepastian tentang kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.

(3) *Istishna*

Jual beli seperti akad *salam* namun pembayarannya dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran.

b) Bagi Hasil (*Syirkah*)

Bagi hasil atau *profit sharing* dalam perbankan berdasarkan prinsip syariah terdiri dari 2 jenis akad, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.

(1) *Musyarakah*

Menurut Sayyid Sabiq (Muhammad, 2000: 135), *musyarakah* asal kata dari *syirkah* yang berarti percampuran. Menurut fiqh, *musyarakah* berarti: "akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan". *Musyarakah* dalam perbankan biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Modal yang disetor bisa berupa uang, barang perdagangan dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Semua modal digabung untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta

dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana kegiatan usaha. Prinsip *musyarakah* (Muhammad, 2000: 135) terbagi dalam beberapa golongan:

- i. *Syirkah Al 'Inan*, penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya dan keuntungannya dibagi secara proporsional dengan jumlah modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan.
- ii. *Syirkah Al Mufawadhah*, perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerjasama dilakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungannya dibagi rata.
- iii. *Syirkah Al Abdan/Al Amal*, perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama.
- iv. *Syirkah Al Wujuh*, perserikatan tanpa modal.
- v. *Syirkah Al Mudharabah*, bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang yang punya keahlian dagang dan keuntungan perdagangan dari modal itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

(2) *Mudharabah*

Mudharabah pada dasarnya adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana salah satu pihak menyediakan dana dan pihak lainnya menyediakan tenaga atau keahlian. *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku *mudharib* yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang telah disepakati (Muhammad, 2000: 127). Keuntungan usaha yang diperoleh akan dibagi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan. Sebaliknya apabila usaha mengalami kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahan atau kelalaian pihak pengelola (*mudharib*), kerugian tersebut merupakan tanggung jawab pemilik modal (*shahibul maal*).

Prinsip *mudharabah* dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Implementasi *mudharabah* dalam perbankan syariah diatur sebagai berikut (Rivai at All, 2010: 755):

- i. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus berupa uang tunai. Apabila modal diserahkan secara bertahap, tahapannya harus jelas dan disepakati bersama.

- ii. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* diperhitungkan dengan cara:
 - Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*).
 - Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*).
- iii. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
- iv. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.

c) Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* objek transaksinya pada jasa.

d) Akad Pelengkap

Akad pelengkap dikembangkan sebagai akad pelayanan jasa. Akad ini dioperasikan dengan pola sebagai berikut:

- (1) *Al-Hiwalah* (alih utang piutang)
- (2) *Ar-Rahn* (gadai)
- (3) *Al-Qardh* (pinjaman kebaikan)

3. Perlakuan Akuntansi Terhadap Transaksi Bagi Hasil

a. Pengakuan dan Pengukuran Transaksi *Mudharabah* Berdasarkan PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*

1) Akuntansi Untuk Pemilik Dana

- a) Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.
- b) Pengukuran investasi *mudharabah* adalah sebagai berikut:
 - (1) Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;
 - (2) Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas pada saat penyerahan:
 - i. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.
 - ii. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
- c) Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*.

- d) Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.
- e) Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang.

2) Penghasilan Usaha

- a) Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
- b) Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara:
 - (1) Investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi;
 - (2) Pengembalian investasi *mudharabah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
- c) Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*.

- d) Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

3) Akuntansi Untuk Pengelola Dana

Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.

4) *Mudharabah Musytarakah*

- a) Jika pengelola dana menyalurkan dana *syirkah* temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai asset sesuai ketentuan pada paragraf i dan ii.
- b) Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.
- c) Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.
- d) Jika pengelola dana juga menyertakan dana dalam *mudharabah musytarakah*, maka penyaluran dana milik pengelola dana tersebut diakui sebagai investasi *mudharabah*.

e) Pembagian hasil investasi *mudharabah musytarakah* dapat dilakukan sebagai berikut:

(1) Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai *mudharib*) dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dan (sebagai *mudharib*) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai *musytarik*) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing; atau

(2) Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai *musytarik*) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai *musytarik*) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai *mudharib*) dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.

f) Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para *musytarik*

b. Pengakuan dan Pengukuran Transaksi *Musyarakah* Berdasarkan PSAK No. 106 tentang Akuntansi *Musyarakah*

Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha *musyarakah* dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang

mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha *musyarakah* tersebut.

1) Akuntansi Untuk Mitra Aktif

a) Pada Saat Akad

Investasi *musyarakah* diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha *musyarakah*.

(1) Pengukuran investasi *musyarakah*

(a) Dalam bentuk kas dinilai sebesar sejumlah yang diserahkan;

(b) Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset *musyarakah* dalam ekuitas. Selisih penilaian aset *musyarakah* tersebut diamortisasi selama masa akad *musyarakah*.

(2) Aset nonkas *musyarakah* yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan:

(a) Penyusutan yang dihitung dengan model biaya historis ditambah dengan

- (b) Penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyerahan aset nonkas untuk usaha *musyarakah*.
- (3) Jika proses penilaian pada nilai wajar menghasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset nonkas *musyarakah* yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru.
- (4) Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi *musyarakah* kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra *musyarakah*.
- (5) Penerimaan dana *musyarakah* dari mitra pasif (misalnya, bank syariah) diakui sebagai investasi *musyarakah* dan di sisi lain sebagai dana *syirkah* temporer sebesar:
 - (a) Dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima; dan
 - (b) aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis jika aset tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif.

b) Selama Akad

- (1) Bagian mitra aktif atas investasi *musyarakah* dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:
- (2) Jumlah kas yang diserahkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau
- (3) Nilai wajar aset *musyarakah* nonkas pada saat penyerahan untuk usaha *musyarakah* setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).
- (4) Bagian mitra aktif atas investasi *musyarakah* menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diserahkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada mitra pasif dan dikurangi kerugian (jika ada).

c) Akhir Akad

Pada saat akad diakhiri, investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban.

b) Selama Akad

- (1) Bagian mitra pasif atas investasi *musyarakah* dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:
- (2) Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau
- (3) Nilai wajar aset *musyarakah* nonkas pada saat penyerahan untuk usaha *musyarakah* setelah dikurangi penyusutan dan kerugian.
- (4) Bagian mitra pasif atau investasi *musyarakah* menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha *musyarakah* pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada).

c) Akhir Akad

Pada saat akad diakhiri, investasi *musyarakah* yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.

d) Pengakuan Hasil Usaha

Pendapatan usaha investasi *musyarakah* diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi *musyarakah* diakui sesuai dengan porsi dana.

4. Ilustrasi Penjurnalan Transaksi Bagi Hasil (Rizal Y., at all, 2009:130)

a. Transaksi akuntansi penghimpunan dana *mudharabah*

(1) Jurnal saat penambahan tabungan *mudharabah*.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Kas		
	Kr. Tab.mudharabah		

(2) Jurnal saat transaksi pengurangan tabungan *mudharabah*.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Tab.mudharabah		
	Kr. Kas		

(3) Jurnal saat transaksi penambahan rekening giro *mudharabah*.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Kas		
	Kr. Giro Mudharabah		

(4) Jurnal saat transaksi pengurangan giro *mudharabah*.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Hak pihak ketiga atas bagi hasil		
	Kr. Giro Mudharabah		

(5) Jurnal saat transaksi penambahan rekening deposito *mudharabah*.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Kas		
	Kr. Deposito mudharabah		

(6) Jurnal saat transaksi pengurangan deposito *mudharabah*.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Deposito mudharabah		
	Kr. Kas		

b. Transaksi akuntansi pembiayaan *mudharabah*

(1) Saat penandatanganan akad *mudharabah*.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Pos lawan komitmen administratif pembiayaan		
	Kr. Kewajiban komitmen administratif pembiayaan		
	Db. Kas/Rekening nasabah		
	Kr. Pendapatan administrasi		

(2) Saat penyerahan investasi *mudharabah*.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Investasi mudharabah*		
	Kr. Kas/Rekening nasabah		
	Db. Kewajiban komitmen administratif pembiayaan		
	Kr. Pos lawan komitmen administratif pembiayaan		

*Dalam praktik perbankan, istilah "investasi mudharabah", sebagaimana yang terdapat dalam PSAK 105, belum umum dipakai. Saat ini perbankan syariah di Indonesia masih menggunakan istilah "pembiayaan *mudharabah*".

(3) Saat penerimaan bagi hasil *mudharabah*.

- (a) Saat pembayaran bagi hasil dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Kas/Rekening nasabah		
	Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah		

- (b) Saat pembayaran bagi hasil berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Piutang pendapatan bagi hasil mudharabah		
	Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah-akrual		
	Db. Kas/Rekening nasabah		
	Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah		
	Db. Pendapatan bagi hasil mudharabah-akrual		
	Kr. Pendapatan bagi hasil mudharabah		

- (4) Saat akad berakhir

- (a) Saat nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal *mudharabah*.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Kas/Rekening nasabah		
	Kr. Investasi mudharabah		

- (b) Saat nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal *mudharabah*.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Piutang investasi mudharabah jatuh tempo		
	Kr. Investasi mudharabah		

- (5) Investasi *mudharabah* dengan menggunakan aset non-kas:

- (a) Jurnal saat nilai wajar aset *mudharabah* non-kas sama dengan dari nilai tercatatnya.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Investasi mudharabah		
	Db. Akuntansi penyusutan		
	Kr. Aset non-kas		

- (b) Jurnal saat nilai wajar aset *mudharabah* non-kas lebih tinggi dari nilai tercatatnya.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Investasi mudharabah		
	Db. Akumulasi penyusutan		
	Kr. Aset non-kas		
	Kr. Keuntungan tangguhan		

- (c) Jurnal saat amortisasi per bulan.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Keuntungan tangguhan		
	Kr. Keuntungan		
	Ket: amortisasi : total keuntungan tangguhan/jumlah periode amortisasi.		

- (d) Jurnal saat nilai wajar aset *mudharabah* non-kas lebih rendah dari nilai tercatatnya.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Investasi mudharabah		
	Db. Akumulasi penyusutan		
	Db. Kerugian		
	Kr. Aset non-kas		
	Ket: pencatatan penyerahan aset non-kas dengan nilai wajar lebih rendah dari nilai buku		

- (6) Kerugian usaha *mudharabah*.

- (a) Jurnal saat kerugian disebabkan bukan karena kelalaian pengelola.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Kerugian mudharabah		
	Kr. Penyisihan kerugian investasi mudharabah		

- (b) Jurnal saat pengembalian modal *mudharabah* pada waktu jatuh tempo.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Kas/Rekening nasabah		
	Db. Penyisihan kerugian mudharabah		
	Kr. Investasi mudharabah		

c. Transaksi Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah* (Rizal Y., at all, 2009:156)

(1) Saat akad disepakati.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Pos lawan komitmen administratif pembiayaan		
	Kr. Kewajiban komitmen administratif pembiayaan		
	Db. Kas/Rekening nasabah		
	Kr. Pendapatan administrasi		

(2) Saat penyerahan investasi *musyarakah* oleh bank kepada nasabah.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Investasi musyarakah		
	Kr. Kas/Rekening nasabah		
	Db. Kewajiban komitmen administratif pembiayaan		
	Kr. Pos lawan komitmen administratif pembiayaan		

(3) Saat penerimaan bagi hasil bagian bank.

(a) Jurnal saat penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Kas/Rekening nasabah		
	Kr. Pendapatan bagi hasil musyarakah		

- (b) Jurnal saat penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Tagihan pendapatan bagi hasil musyarakah		
	Kr. Pendapatan bagi hasil musyarakah-akrual		
	Db. Kas/Rekening nasabah		
	Kr. Tagihan pendapatan bagi hasil musyarakah		
	Db. Pendapatan bagi hasil musyarakah-akrual		
	Kr. Pendapatan bagi hasil		

- (4) Saat akad berakhir.

- (a) Jurnal saat nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal *musyarakah* bank.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Kas/Rekening nasabah		
	Kr. Investasi musyarakah		

- (b) Jurnal saat nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal *musyarakah* bank.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Piutang investasi musyarakah jatuh tempo		
	Kr. Investasi musyarakah		

- (5) Investasi *musyarakah* dengan menggunakan aset non-kas.

(a) Nilai wajar aset non-kas lebih tinggi dari nilai buku.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Investasi musyarakah		
	Db. Akumulasi penyusutan		
	Kr. Aset non-kas		
	Kr. Keuntungan tangguhan		
	Ket: penyerahan investasi musyarakah berupa aset non-kas dengan nilai wajar lebih tinggi dibanding nilai buku		

(b) Nilai wajar aset non-kas lebih rendah dari nilai buku.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Investasi musyarakah		
	Db. Akumulasi penyusutan		
	Db. Kerugian		
	Kr. Aset non-kas		
	Ket: penyerahan investasi musyarakah berupa aset non-kas dengan nilai wajar lebih rendah dibanding nilai buku		

(6) Pelunasan investasi *musyarakah* secara bertahap.

(a) Pembayaran cicilan pokok pembiayaan sesuai dengan jadwal yang disepakati.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Kas/Rekening nasabah		
	Kr. Investasi musyarakah		
	Db. Kas/Rekening nasabah		
	Kr. Investasi musyarakah		

- (b) Pembayaran cicilan pokok pembiayaan melewati jadwal yang disepakati.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Piutang musyarakah jatuh tempo		
	Kr. Investasi musyarakah		
	Db. Kas/Rekening nasabah		
	Kr. Piutang musyarakah jatuh tempo		
	Db. Piutang musyarakah jatuh tempo		
	Kr. Investasi musyarakah		
	Db. Kas/Rekening nasabah		
	Kr. Piutang musyarakah jatuh tempo		

(7) Kerugian usaha *musyarakah*.

- (a) Kerugian disebabkan bukan karena kelalaian pengelola.

Tgl	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Kerugian musyarakah		
	Kr. Penyisihan kerugian investasi musyarakah		

- (b) Kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola.

Berdasarkan PSAK 106 paragraf 24, disebutkan bahwa kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha *musyarakah*.

5. Penyajian Transaksi Bagi Hasil

a. Penyajian Transaksi *Mudharabah* Berdasarkan PSAK 105 Tentang Akuntansi *Mudharabah*

- 1) Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.
- 2) Pengelola dana menyajikan transaksi *mudharabah* dalam laporan keuangan:
 - a) Dana *syirkah* temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis *mudharabah*.
 - b) Bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan dikewajiban.

b. Penyajian Transaksi *Musyarakah* Berdasarkan PSAK 105 Tentang Akuntansi *Musyarakah*

- 1) Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha *musyarakah* dalam laporan keuangan:
 - a) Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi *musyarakah*.
 - b) Aset *musyarakah* yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana *syirkah* temporer untuk;

- c) Selisih penilaian aset *musyarakah*, bila ada disajikan sebagai unsur ekuitas.

6. Penyajian Laporan Keuangan Syariah Berdasarkan PSAK No. 101

a. Neraca

- 1) Aset lancar terpisah dari aset tidak lancar dari kewajiban jangka pendek terpisah dari kewajiban jangka panjang.

Aset lancar disajikan menurut ukuran likuiditas sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya.

- 2) Aset lancar

- a) Diperkirakan akan direalisasi untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas syariah.

- b) Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca.

- 3) Kewajiban jangka pendek

Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu pendek, biasanya 12 bulan.

- a) Minimal mencakup pos-pos berikut:

Tabel 2.1
Ilustrasi pos-pos laporan neraca menurut PSAK No.101
(Rizal Y. at all, 2009: 87)

Pos-pos	
Aset	
Kas	XXX
Penempatan pada Bank Indonesia	XXX
Giro pada bank lain	XXX
Penempatan pada Bank lain	XXX
Piutang:	
Murabahah	XXX
Salam	XXX
Istishna	XXX
Ijarah	XXX
Pembiayaan:	
Mudharabah	XXX
Musyarakah	XXX
Persediaan	XXX
Aset ijarah	XXX
Aset istishna dalam penyelesaian	XXX
Penyertaan	XXX
Aset tetap dan akumulasi penyusutan	XXX
Aset jumlah lain	XXX
Jumlah Aset	xxx
KEWAJIBAN	xxx
Kewajiban segera	XXX
Bagi hasil yang belum dibagikan	XXX
Simpanan	XXX
Simpanan dari bank lain	XXX
Hutang:	
Salam	XXX
Istishna	XXX
Kewajiban pada bank lain	XXX
Pembiayaan yang diterima	XXX
Hutang pajak	XXX
Pinjaman yang diterima	XXX
Kewajiban lainnya	XXX
Pinjaman subordinasi	XXX

DANA SYIRKAH TEMPORER

Dana syirkah temporer dari bukan bank:

Tabungan mudharabah xxx

Deposito mudharabah xxx

Dana syirkah temporer dari bank:

Tabungan mudharabah xxx

Deposito mudharabah xxx

Musyarakah xxx

Jumlah Dana Syirkah Temporer .xxx**EKUITAS**

Modal disetor xxx

Tambah modal disetor xxx

Saldo laba (rugi) xxx

Jumlah Ekuitas .xxx***Jumlah Kewajiban, Dana Syirkah Temporer
dan Ekuitas*** .xxx

- b) Pos-pos di atas hanyalah contoh pos-pos yang berbeda dalam sifat maupun fungsinya sehingga layak disajikan di neraca secara terpisah. Istilah yang digunakan dan urutan dapat diubah sesuai dengan sifat entitas syariah dan transaksinya. Penambahan pos-pos baru juga dimungkinkan.

b. Laporan Laba Rugi

- 1) Minimal mencakup pos-pos berikut:

Tabel 2.2
Ilustrasi pos-pos laporan laba rugi menurut PSAK No.101
(Rizal Y. at all, 2009: 89)

Pos-pos	
Pendapatan Pengelolaan Dana	
Pendapatan dari jual beli:	
Pendapatan margin murabahah	xxx
Pendapatan bersih salam	xxx
Pendapatan bersih istishna	xxx
Pendapatan dari sewa:	
Pendapatan bersih ijarah	xxx
Pendapatan dari bagi hasil:	
Pendapatan bagi hasil mudharabah	xxx
Pendapatan bagi hasil musyarakah	xxx
Pendapatan usaha utamanya	xxx
<i>Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana</i>	<i>xxx</i>
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(xxx)
Hak bagi hasil milik bank	xxx
Pendapatan Usaha Lainnya	
Pendapatan imbalan (<i>fee</i>) jasa perbankan	xxx
Pendapatan imbalan investasi terkait	xxx
<i>Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya</i>	<i>xxx</i>
Beban usaha	
Beban kepegawaian	(xxx)
Beban administrasi	(xxx)
Beban penyusutan dan amortisasi	(xxx)
Beban usaha lain	(xxx)
<i>Jumlah Beban Usaha</i>	<i>(xxx)</i>
<i>Laba (Rugi) Usaha</i>	<i>xxx</i>
Pendapatan dan Beban Nonusaha	
Pendapatan nonusaha	xxx
<u>Beban nonusaha</u>	(xxx)
<i>Jumlah pendapatan (beban) Nonusaha</i>	<i>xxx</i>

<i>Laba (Rugi) sebelum pajak</i>	xxx
Beban pajak	(xxx)
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan	xxx

- 2) Penambahan pos-pos dan perubahan istilah-istilah yang dipakai serta perubahan dapat dilakukan apabila diperlukan untuk menyajikan kinerja keuangan entitas syariah secara wajar.
- 3) Pendapatan non-halal tidak boleh disajikan di dalam laporan laba rugi tapi disajikan dalam laporan sumber dan dana kebajikan.
- 4) Beban disajikan dengan menggunakan klasifikasi yang didasarkan pada sifat atau fungsi beban di dalam entitas syariah.

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Menunjukkan:

- 1) Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan.
- 2) Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK yang terkait diakui secara langsung dalam ekuitas.
- 3) Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait.
- 4) Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik.
- 5) Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya.

- 6) Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.

7. Pengungkapan Transaksi Bagi Hasil

a. Pengungkapan Transaksi *Mudharabah* Berdasarkan PSAK 105 Tentang Akuntansi *Mudharabah*

- 1) Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah* dan lain-lain.
 - b) Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya.
 - c) Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan.
- 2) Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada:
 - a) Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah* dan lain-lain.
 - b) Rincian dana *syirkah* temporer yang diterima berdasarkan jenisnya.
 - c) Penyaluran dana yang berasal dari *mudharabah muqayadah*.

**b. Pengungkapan Transaksi *Musyarakah* Berdasarkan PSAK 106
Tentang Akuntansi *Musyarakah***

Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi *musyarakah*, tetapi tidak terbatas, pada:

- 1) Isi kesepakatan utama usaha *musyarakah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *musyarakah* dan lain-lain.
- 2) Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif.

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian ini merujuk pada hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurwahidah (2006) yang mengamati tentang Praktik Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT di Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi dan pengukuran serta penyajian atas transaksi *mudharabah* belum maksimal penerapannya dalam praktik akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada BMT di Yogyakarta.
2. Penelitian Aulia Mustikasari (2006) tentang Evaluasi Praktik Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah* berdasarkan PSAK No.59. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang sangat jelas dalam pencatatan yang dilakukan BPRS dengan PSAK No.59, seperti tidak melakukan pengakuan dan pengukuran pembiayaan *musyarakah* yang belum dikembalikan oleh mitra saat akad diakhiri.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu mengungkap konsep bagi hasil dalam perbankan syariah untuk mengakomodasi aturan yang ditetapkan yaitu PSAK No.101, 105 dan 106 tentang laporan keuangan, bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi perbankan syariah.